



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Timuss (1947) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem oriented*) dan beorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. (Edi Suharto, 2012 : 7)

Kebijakan merupakan suatu keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya, finansial dan manusia demi kepentingan publik yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. (Edi Suharto 2013 : 3).

Menurut James Aderson dalam Leo Agustino (2008:7) memberi pengertian atas defenisi kebijakan publik, “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/ tujuan tertentu yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Menurut thomas R. Dyie dalam leo Agustino (2008:7), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan ”Dari definisi ini kita dapat pahami bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik.

Adapun yang termasuk dalam pembuatan kebijakan secara normatif adalah :

(1). Legislatif, (2). Eksekutif, (3). Administratur, dan (4). Para hakim.

2.2 Implementasi Kebijakan

Setelah suatu kebijakan ditetapkan oleh pembuat kebijakan, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengimplementasikan tujuan tersebut. Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan - perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. (Yogi Suprayogi Sugani, 2011:88).

Menurut Abdul Wahab dalam Arifin Tahir (2014:55) mengatakan bahwa “ implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan sasaran yang ingin

dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur/ mengatur proses implementasi”. Hal ini berarti bahwa setelah suatu keputusan diambil, langkah berikutnya adalah bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. Implementasi bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya. Ini berarti antar pengambilan kebijakan dengan implementasinya memiliki keterkaitan satu sama lain. Tanpa adanya suatu implementasi maka kebijakan yang telah dirumuskan dan yang telah disepakati maka akan sia-sia belaka. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam pengambilan keputusan.

Konsep implementasi dilihat dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*), maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya, dianggap sudah usai. Dengan demikian teori siklikal atau teori daur kebijakan akan menempatkan implementasi sebagai aktivitas lanjutan, sesudah diberilakunya undang-undang atau ketentuan perundang-undangan. (Solichin Abdul Wahab, 2012:132-133)

Dalam arti seluas luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik dan privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. (Solichin Abdul Wahab, 2012:133)

Daniel A. Mazmania dan paul A. Sabatier mengatakan bahwa dalam memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian - kejadian. (Wahab, 2012 :136).

“Menurut Bernadiene R. Wijaya Susilo Supardo dalam Harbani pasolong (2008: 57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktek.”

Menurut Gordon (dalam Harbani pasolong, 2008 : 58) “Mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan kepada realisasi program”. Definisi implementasi yang diberikan oleh Gordon ini mengarah pada realisasi ataupun penerapan dari program yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan. Dalam hal ini administrasi mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit - unit dan metode-metode untuk melaksanakan program kedalam rencana-rencana petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran, atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan - tujuan program.

Kamus Webster, secara *lexicografis* merumuskan bahwa istilah *to implementation* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekret presiden. (Solichin Abdul Wahab, 2012:135)

Daniel A. Mazmania dan Paul A Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian - kejadian”. (Solichin Abdul Wahab, 2012:135-136)

2.3 Model-Model Implementasi Kebijakan

Apapun yang menjadi produk kebijakan, pada akhirnya akan menuju pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teraktualisasi. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh adanya banyak faktor, dan masing - masing faktor tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

2.3.1 Model S. Grindle

Grindle mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijaksanaan *Content of policy* dan lingkungan kebijakan *content of implementation*. Ide dasar adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Isi kebijakan *content of policy* mencakup :

- a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakn
- e. Siapa pelaku program
- f. Sumberdaya yang dikerahkan

Sedangkan lingkungan kebijakan *content of implementation* mencakup :

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b. Karakteristik institusi dan rejim yang berkuasa
- c. Tingkat kepatuhan dan responsif kelompok sasaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.2 Model George C. Edwards III

Menurut George C. Edwards III (dalam Arifin Tahir : 2014 : 61) terdapat empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan antara lain sebagai berikut :

a. Faktor komunikasi (Communication)

Implementasi dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka di perlukan suatu komunikasi yang baik. Faktor komunikasi ini menunjukkan peran sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini berarti bahwa komunikasi dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan kepada pelaksana kebijakan tidak keluar dari tujuan atau sasaran. Dengan demikian komunikasi harus disampaikan secara jelas dan tepat serta konsisten.

Jika terdapat miskomunikasi maka akan berdampak kesalahan pemahaman oleh para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan implementasi kebijakan, mmaka dari itu membangun komunikasi yang baik, jelas, tepat, dan konsissten sangat di perlukan.

b. Faktor Sumberdaya (Resourches)

Sumberdaya yang penting meliputi staff dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan juga relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyusuaian lainnya yang terlibat didalam

implementasi, kewenangan untuk menyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan berbagai fasilitas yang di perlukan. Sumberdaya sangatlah diperlukan, dengan adanya sumberdaya maka kebijakan yang telah dibuat maka dapat terimplementasikan.

Faktor sumber daya ini mempunyai peranan penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan kekonsistennya ketentuan - ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para pelaksana yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber - sumber yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan juga tidak akan berjalan efektif.

c. Faktor Sikap Pelaksana (Disposition)

Selanjutnya faktor ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik yaitu sikap dari pelaksana. jika implementasi diharapkan berjalan dengan efektif, maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Para pelaksana tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan sesuai sering berhadapan dengan tugas-tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam lingkungan disposisi para pelaksananya atau bahkan membatasi otoritasnya.

d. Faktor struktur birokrasi (Bureaucratic structure)

Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dikerjakan serta bersedia melakukan implementasi kebijakn masih akan terhambat oleh inefisiensi sturtur birokrasi. Fragmentasi organisasi koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumberdaya yang langka, menutupi kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring dan mengakibatkan fungsi - fungsi penting menjadi terlupakan.

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Sayangnya standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan - kebijakn baru sehingga sulit terjadi peubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa faktor keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

2.4.1 Isu atau content kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik dari sisi tidak distorsi, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah di komunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumberdaya baik manusia maupun finansial yang baik;

2.4.2 Implementator dan kelompok target. Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (implementator) dan kelompok target (target group). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (police makers), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan dari pada kelompok yang tertutup, tradisional dan homogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan.

2.4.3 Lingkungan. Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan. (Yogi Suparayogi Sugandi, 2011: 90-91)

Ripley dan Franklin (1986) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi relatif tidak sulit apabila kebijakannya bersifat distributif, kebijakan regulatifnya moderat, dan kebijakan redistributifnya rendah. Berbagai area kebijakan mempunyai pola hubungan yang berbeda-beda, yang berarti dalam area redistributif terdapat lebih banyak tawar menawar dan politicking ketimbang di area distributif, di mana mungkin ada tekanan kontrol yang besar. (Wayne Parson, 2006: 482)

2.5 Penghambat Implementasi

Menurut J. A. M Marse ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan yaitu:

- 2.5.1 Isu kebijakan, yaitu suatu kebijakan dapat dikatakan gagal karena samarnya isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki ketepatan dan ketegasan dalam bentuk internal maupun eksternal dari kebijakan itu sendiri;
- 2.5.2 Informasi, yaitu jika terjadi kekurangan informasi maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijakan tersebut;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.3 Dukungan, karena sebuah kebijakan akan sulit dilaksanakan jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut;

2.5.4 Pembagian potensi, yaitu pembagian potensi antara para aktor pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensiasi tugas yang berwenang. (Tangkilisan, 2004 : 10)

2.6 Pengertian Penertiban

Dalam Sri Fatmah (2015 : 27-28) bahwa dari kata dasar tertib yang diberi awalan pe dan akhiran an yang berarti aturan-aturan peraturan yang baik. Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam mencapai ketahanan nasional.

2.7 Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau yang di singkat dengan pk1 adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki yang dipakai pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan saukaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. (Faried Ali, Andi Syamsu Alam, 2012 : 185)

Secara umum pedagang dapat diartikan sebagai penyalur barang dan jasa-jasa perkotaan. Kemudian McGee mendefinisikan pedagang kaki lima adalah “The people who offer goods or services for sale from public places, primarily streets and pavement” (McGee, 1973). Sedangkan Manning dan Tadjudin Noer Effendi menyebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting di kebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika Latin. (Faried Ali, Andi Syamsu Alam, 2012 : 186)

Pedagang kaki lima adalah usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu. (Faried Ali, Andi Syamsu Alam, 2012 : 186)

Selanjutnya Soetjipto Wirosardjono (1976 : 25) dalam skripsi Vera Ira Yanti (2016 : 27) menjelaskan konsep sektor informal, dengan menunjukkan ciri-ciri pokok sebagai berikut :

1. Pola kegiatannya tidak teratur baik dalam arti waktu, pemodalannya maupun penerimaan.
2. Ia tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Modal peralatan dan perlengkapan maupun omsetnya biasanya kecil dan diushakan atas dasar perhitungan harian.
4. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan keterikatan dengan usaha-usaha lain.
5. Umumnya melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
6. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja.
7. Umumnya tiap-tiap satuan usaha memperkerjakan tenaga sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sam.
8. Tidak mengenal sistem perbankan, perkreditan, dan sebagainya.

Kafari mngemukakan bahwa pedagang kaki lima adlah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper toko dan pasar-pasar tanpa izin usaha dari pemerintah. (Faried Ali, Andi Syamsu Alam, 2012 : 186)

2.8 Penelitian Terdahulu

- 2.8.1 Menurut Anji Wahyu Heriyanto 2012, dengan judul Pengaruh Keberadaan dari Pedagang Kaki Lima Terhadap Lingkungan Fisik Kota Pekanbaru. Permasalahan dalam penelitian ini adalah keberadaan dai pedagang kaki lima membuat kerusakan fasilitas umum serta mengurangi keindahan dari kota Pekanbaru. Adapun perbedaan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian penulis yaitu lokasi penelitian serta permasalahan penelitian penulis.

2.8.2 Trisni Utami 2009, dengan judul Implementasi Perda Nomor 11 tahun 2011 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Cikpuan Sukajadi. Dalam penelitian ini mengangkat masalah tidak termanfaatkannya bangunan kios untuk pedagang kaki lima dipasar Cikpuan Sukajadi, serta kemacetan yang sering terjadi akibat kendaraan pengunjung yang memarkirkan kendaraannya sampai badan jalan. adapun perbedaan dari penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian.

2.8.3 Aminul, dkk 2015, dengan judul Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini keberadaan pedagang kaki lima yang semrawut atau tidak teratur, mengganggu ketertiban, serta keindahan dan kebersihan lingkungan kota, dan pkl yang sembarangan menggunakan bibir jalan perbedaan dari penelitian penulis yaitu lokasi penelitian.

2.9 Pandangan Islam Terhadap Ketertiban Umum

Dalam surah Ar-Rum ayat 41- 42 tentang larangan membuat kerusakan di muka bumi, Ayat tersebut adalah sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Qs. Ar-Rum: 41)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنَابَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ

كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿٤١﴾

Artinya :

Katakanlah: "Adakan perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)". (Qs. Ar-Rum: 42)

Kerusakan dan perlakuan buruk sebagai manusia terhadap alam dalam mensejahterakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tat ruang yang tidak karuan pada saat ini serta udara yang dirasakan sudah tercemar itu semua adalah perbuatan manusia yang merugikan manusia dan makhluk lainnya. Islam mengajarkan umat manusia senantiasa menjaga lingkungan dengan baik untuk melestarikan lingkungan hidup, banyak upaya yang bisa dilakukan, misalnya rehanilitas SDA berupa hutan, tanah, udara, dan air yang rusak perlu di lestariakan.

Surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْۤا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْۤا اٰمَنَتِيْكُمْ

وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Qs. Al-anfal : 27)

Bagi orang-orang yang telah menerima kepercayaan untuk menjalankan sebuah pekerjaan, Al-Qur'an mengharuskannya untuk menjaga amanat dengan tanggung jawab dan tidak boleh berkhianat. Disini orang-orang beriman diingatkan untuk tidak mengabaikan perintah bersyukur dengan menegaskan bahwa hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati yakni mengurangi sedikitpun hak Allah sehingga mengkhianatinya atau tidak mensyukuri dan juga jangan mengkhianati Rasulullah Saw. Dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, oleh siapapun, baik amanat itu amanat orang lain maupun keluarga, muslim ataupun non muslim, sedangkan kamu mengetahuinya (Qs. Al-anfal 27).

2.10 Defenisi Konsep

2.10.1 Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya, finansial dan manusia demi kepentingan publik yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. (Edi Suharto 2013 : 3).

Menurut James Aderson dalam Leo Agustino (2008 : 7) memberi pengertian atas defenisi kebijakan publik, “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/ tujuan tertentu yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

2.10.2 Implementasi

Implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara nernbagai pemangku kepeنتينagan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik dan privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. (Solichin Abdul Wahab, 2012:133)

2.10.3 Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau yang di singkat dengan pkl adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki yang dipakai pedagangnya ada lima. Pedagang kaki lima adlah usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11 Kerangka Operasional

| Konsep | Indikator | Sub indikator |
|---|---------------------------------------|--|
| Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima Dikecamatan Bangko) | 1. Isi kebijakan 2. Lingkungan | 1. Peraturan 2. Pengawasan 3. Sanksi 1. Kesadaran masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Pedagang Kaki Lima b. Masyarakat |

Sumber dalam Arifin Tahir, 2014

2.12 Kerangka Pemikiran

